

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Konstruksi:
Peningkatan dan Pemeliharaan Gerbang Utama dan Taman Rektorat Universitas Tadulako
Nomor : 602/UN28/LL/2024
Tanggal : 30 april 2024

“SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Jasa Konstruksi Harga Satuan , yang selanjutnya disebut “**Kontrak**” dibuat dan ditandatangani di Palu pada hari **Selasa** tanggal **Tiga Puluh** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang tanggal 18 April 2024, Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) 592/UN28/LL/2024, Tanggal 29 April 2024 *antara*.

Nama : Dr. BURHANUDDIN,S.T.,M.Sc
NIP : 197001132005011001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen , Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor : 16438/UN28/KP/2023, Tanggal 28 Desember 2023
Berkedudukan di : Kampus Bumi Tadulako Tondo

Yang bertindak untuk dan atas nama*) pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Satuan Kerja Universitas Tadulako berdasarkan Surat keputusan Rektor Nomor : 16438/UN28/KP/2023, Tanggal 28 Desember 2023

tentang Pejabat Pembuat Komitmen) selanjutnya disebut PPK dengan :

Nama : NI LUH GEDE ASRI H. DEVI
Jabatan : Direktris
Berkedudukan di : Jl. Abadi No. 3A, Kel. Talise, Kec. Mantikulore, Kota Palu,
Akta Notaris Nomor : 18
Tanggal : 21 Oktober 2022
Notaris : Erny Singal, S.H, MH, M.Kn

Yang bertindak untuk atas dan atas nama PT. GEO NEWSANTARA RAYA selanjutnya disebut “Penyedia”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2016 ;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung ;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung ;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 28/PRT/M/2016 tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum ;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 14 tahun 2020 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia ;
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan; Pejabat Pembuat Komitmen telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Peningkatan dan Pemeliharaan Gerbang Utama dan Taman Rektorat Universitas Tadulako** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (b) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen , memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Peningkatan dan Pemeliharaan Gerbang Utama dan Taman Rektorat Universitas Tadulako** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Uraian singkat dan lingkup pekerjaan:

Pekerjaan Pembuatan Interior dan Prasarana Pendukung Auditorium Pusat Universitas Tadulako
meliputi :

- 1. Pekerjaan Persiapan**
- 2. Pekerjaan Pembongkaran**
- 3. Pekerjaan Beton**
- 4. Pekerjaan Pasangan**
- 5. Pekerjaan Pembuatan Bak**
- 6. Pekerjaan Penanaman Pohon**
- 7. Pekerjaan Elektrikal**
- 8. Penyelenggaraan SMK3**

Kedua belah pihak akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan pekerjaan , sebagai berikut :

1. Pihak 1 (pertama) yang berhak menentukan item pekerjaan dan volume pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pihak 2 (kedua), adapun item pekerjaan dan volume pekerjaan yang telah disepakati untuk dilaksanakan oleh pihak 2 (kedua) terdapat pada Penawaran Biaya dan Harga Penyedia / RAB terlampir;
2. Pihak 2 (kedua) harus membuat perencanaan dan pemilihan bahan untuk diaplikasi dalam bentuk bangunan / pekerjaan lain melalui pengawasan serta persetujuan pihak 1 (pertama);
3. Pihak 2 (kedua) bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dana yang telah disepakati secara maksimal untuk kelancaran dan penyelesaian pekerjaan;
4. Berkewajiban melaksanakan seluruh jadwal pekerjaan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan;
5. Mentaati semua peraturan tata tertib pembangunan/ pekerjaan yang diberikan oleh pihak 1 (pertama).

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 14.401.766.154,- (Empat Belas Milyar Empat Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Empat Rupiah)**
- (2) Kontrak ini dibiayai dari **BLU Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2024**
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank **PT. Bank Negara Indonesia (BNI) CAB. PALU** dengan nomor rekening **1546681117** atas nama Penyedia : **PT. GEO NEWSANTARA RAYA**

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

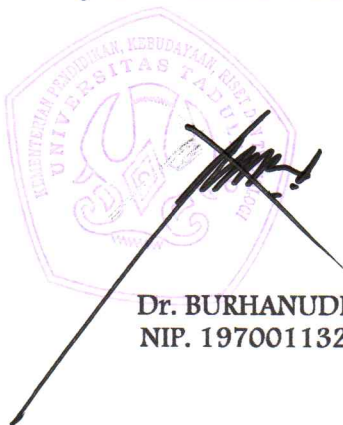
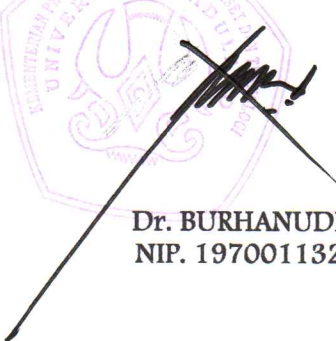
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
- a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi (Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5 MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **245 (Dua ratus Empat Puluh Lima)** hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

**SATUAN KERJA UNIVERSITAS TADULAKO
PEJABAT PENANDATANGANAN KONTRAK**



Dr. BURHANUDDIN, ST., M.Sc
NIP. 197001132005011001

**PENYEDIA JASA
PT. GEO NEWSANTARA RAYA**



NI LUH GEDE ASRI H. DEVI
DIREKTRIS